

Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa

Fatmawati

Program Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Bandung

fatmawati_sip@yahoo.com

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Jenis penelitian dan tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskripsi dengan metode kualitatif. Informan dalam penelitian adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa, Pendamping Lokal Desa, Camat, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat sebanyak 3 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa mandiri di Kecamatan Patallassang Kabupaten Gowa sudah berjalan berdasarkan indikator adanya kelembagaan, sumber pendapatan (Anggaran), Sumber daya Manusia dan partisipasi masyarakat. Akan tetapi, harus diperkuat lagi dari segi kelembagaan, terutama kualitas SDM dalam lembaga. Sedangkan, partisipasi masyarakat dalam membangun desa mandiri sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan program pembangunan, partisipasi dalam menciptakan lapangan kerja, serta dalam meningkatkan kegiatan usaha ekonomi lokal. Aspek yang paling banyak memberi sumbangsi untuk membangun desa adalah pengembangan usaha ekonomi lokal, dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat yang cukup tinggi. Kekurangannya adalah dari semua desa yang diteliti tak satupun desa yang memiliki produk unggulan untuk dikembangkan. Kendala utamanya adalah lebih banyak masyarakat yang bekerja disektor industri dan bekerja di luar kecamatan ketimbang mengembangkan produk agrobisnis.

Kata kunci : *Desa Mandiri, Partisipasi Masyarakat*

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, mengembang paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-Undang ini tidak lagi menempatkan Desa sebagai latar belakang Indonesia, tetapi menjadi halaman depan Indonesia. Undang-Undang ini juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas dalam pengaturan Desa. Lebih daripada itu, Undang-Undang Desa telah mengangkat hak dan kedaulatan Desa yang selama ini terpinggirkan. Semua tertangkap secara eksplisit dengan menyimak ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 mengenai Tujuan Pengaturan Desa. Dukungan dalam mewujudkan visi Undang-Undang Desa adalah sama dengan mengembangkan masyarakat Indonesia yang mandiri dan

berkepribadian. Sebagaimana ditegaskan sebagai tujuan pengturan Desa di pasal 4 huruf i Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Desa yaitu pemerintah Desa dan masyarakat Desa menjadi subjek pembangunan atau Desa membangun Indonesia.

Di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan untuk membangun desa yang mandiri, dimulai dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Tujuannya untuk mewujudkan *good governance* di skala pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Gowa secara universal. Pembangunan desa mandiri merupakan sebuah cita-cita karena kemandirian desa adalah tolak ukur keberhasilan dari Undang-Undang Desa yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Akan tetapi, pembangunan desa mandiri juga merupakan sebuah permasalahan yang membutuhkan penyelesaian. Seperti kondisi yang terjadi di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Masyarakat di beberapa desa masih kurang ikut turut serta dalam mengikuti kegiatan pembangunan desa, seperti di Desa Pattallassang, Desa Sunggumanai dan Desa Borong Pa'la'la.

Contohnya, dalam pelaksanaan program unggulan pemerintah Kabupaten Gowa yakni program sabtu bersih dan jumat Ibadah. Masyarakat terkesan memiliki banyak alasan untuk tidak ikut serta dalam pelaksanaan kerja bakti bersama masyarakat pada setiap hari sabtu pagi atau sekedar hadir sebagai peserta jumat ibadah yang dilakukan sebulan dua kali. Tentu keadaan ini sangatlah tidak menguntungkan karena masyarakat di desa tersebut banyak yang bertolak belakang antara keinginan dan keikutsertaan masyarakat secara aplikatif. Disisi lain, masih rendahnya pelayanan, prasarana dan sarana perdesaan dan rendahnya kualitas SDM di perdesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah (*low skilled*), serta lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat. Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program kegiatan pemerintah saja.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dengan mengamati kondisi desa yang ada di Kecamatan Pattallassang seperti tertulis diatas maka penulis ingin mengkaji lebih dalam untuk melakukan penelitian dengan judul "Pembangunan Desa Mandiri melalui Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa". Semoga dengan melakukan penelitian bisa memberikan gambaran permasalahan dengan jelas tentang keadaan desa, serta dapat memberikan solusi penyelesaiannya.

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pembangunan Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sangat jelas desa adalah daerah hukum yang harus memenuhi norma-norma suatu daerah yang mempunyai wilayah sendiri yang sah dan berhak untuk mengatur pemerintahannya sendiri.

Siagian (2005:108) menjelaskan bahwa pembangunan desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa. Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan.

Sasaran yang paling pokok yang ingin dicapai dalam Pengembangan Desa adalah:

- a. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
- b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan permukiman di perdesaan.
- c. Meningkatnya akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Pembangunan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dalam meraih masa depan yang lebih baik.

B. Konsep Desa Mandiri

Desa secara universal adalah sebuah *aglomerasi* (pengumpulan atau pemusatan) permukiman di area perdesaan (*prural*). Sementara untuk mandiri, pengertiannya adalah dapat berdiri sendiri tanpa tergantung dari pihak lain. Jadi yang dimaksud dengan desa mandiri adalah desa yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa

tergantung dari bantuan pemerintah. Desa yang akan menuju desa mandiri harus melihat beberapa hal dibawah ini :

1. Mempunyai potensi sumber daya alam,
2. Mempunyai potensi sumber daya manusia,
3. Mempunyai potensi prasarana dan sarana yang besar,
4. Mempunyai spesifikasi produk yang menonjol didasarkan pada tipologi desa,
5. Mampu memenuhi kebutuhan di dalam desa dan sebagian yang dapat dijual keluar desa,
6. Terdapat peran serta dan kesadaran masyarakat yang besar dalam mengoptimalkan potensi desa,
7. Tingkat kemiskinan penduduk desa di bawah rata-rata,
8. Besarnya tingkat pemberdayaan wanita di dalam kegiatan sosial ekonomi,
9. Banyaknya jumlah dan jenis kelembagaan,
10. Adanya tokoh penggerak/inovator dan eligimatizer yang memiliki peranan besar dalam masyarakat, dan
11. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.

Secara historis desa adalah daerah otonom yang paling tua (Kartohadikoesoemo, 1984) sebagaimana dikutip (Suharto, 2016;112). Kewenangan dan kewajiban desa untuk menjalankan hak otonominya itu sangat banyak. Kecuali beberapa pembatasan yang ditetapkan dalam peraturan kekuasaan pusat dan daerah lebih atas, maka desa itu memegang hak otonomi penuh. Kekuasaannya tidak saja berisi perintah dalam arti sempit (*bestuur*), tetapi juga pemerintahan yang lebih luas (*regering*). Sebab desa juga berkuasa atas pengadilan, perundang-undangan, kepolisian dan pertahanan. Kewenangan dan kewajiban itu diatur oleh hukum adat beserta hukum acaranya yang dibuat sebagian tidak tertulis.

Dari sisi kebijakan strategis, kemandirian desa adalah kunci bagi kemandirian daerah dalam jangka panjang. Sehingga membangun kemandirian desa secara bertahap akan mengikis sifat ketergantungan desa yang terjadi selama ini. Jika desa selamanya marginal dan tergantung, maka justru akan menjadi beban pemerintah daerah dan pusat.

C. Partisipasi Masyarakat

Davis (dalam Ndraha, 1987:37) mengartikan partisipasi sebagai suatu dorongan mental dan emosional yang menggerakkan mereka untuk bersama sama mencapai tujuan dan bersama sama bertanggungjawab. Perencanaan pembangunan partisipatif adalah perencanaan yang bertujuan melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik langsung maupun tidak langsung). Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat yang pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (*bottom-up approach*). Hoofsteede dikutip dalam Soetomo, (2008:8). membagi partisipasi menjadi tiga tingkatan :

1. Partisipasi inisiasi (*inisation participation*) adalah partisipasi yang mengundang inisiatif dari pemimpin desa, baik formal maupun informal, ataupun dari anggota masyarakat mengenai suatu proyek, yang nantinya proyek tersebut merupakan kebutuhan bagi masyarakat.
2. Partisipasi legitimasi (*legitimation participation*) adalah partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut.
3. Partisipasi eksekusi (*execution participation*) adalah partisipasi pada tingkat pelaksanaan.

Keberadaan Desa sebagai ujung tombak pemerintah untuk menghadirkan wajah negara, menjadi sangat penting dan strategis untuk ditangani secara serius. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dan Desa menjadi tolak ukur utama keberhasilan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut. Keberhasilan itupun ditandai dengan sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Desa yang mandiri.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan proposal penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana dalam penulisannya peneliti menggambarkan dan memaparkan keadaan pembangunan desa di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa melalui partisipasi masyarakat demi tercapainya desa yang mandiri. Penulis juga meneliti sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap program pemerintah desa,

termasuk mengkaji faktor-faktor apa saja yang menghambat partisipasi masyarakat di Kecamatan Pattallassang.

Sedangkan jenis penelitian adalah jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti mengungkapkan data berdasarkan pengamatan tanpa dipengaruhi atau memberikan perlakuan khusus dengan sengaja dari apa yang ingin diungkapkan dan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembangunan Desa Mandiri di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa

Strategi untuk membangun desa mandiri memang sangat dibutuhkan untuk dijadikan sebagai acuan dalam mengukur sejauh mana keberhasilan desa untuk mandiri secara kelembagaan tanpa mengabaikan peran-peran penting dari semua elemen yang diberikan tugas untuk mengawal maupun mengawasi serta mengevaluasi setiap proses pembangunan di desa tersebut. Mandiri atau tidaknya desa dapat dilihat dari beberapa komponen pendukungnya, antara lain sebagai berikut :

1. Kelembagaan Desa

Di dalam undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa diatur juga tentang kelembagaan desa yaitu lembaga pemerintahan desa yang terdiri atas pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga adat.

a. Badan permusyawaratan desa (BPD)

BPD merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya peningkatan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa dan BPD memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa yang melibatkan tokoh masyarakat setempat. Tujuan pelaksanaan musyawarah ini adalah untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan desa.

Secara keseluruhan di semua kecamatan di Kabupaten Gowa, BPD telah diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai jalur koordinasi pemerintah desa dalam pembuatan kebijakan-kebijakan desa yang selanjutnya dituangkan

dalam peraturan desa, sesuai kebutuhan desa yang bersangkutan. Dari ketiga desa di Kecamatan Pattallassang yang menjadi sample penelitian, BPD secara kelembagaan telah bekerja, namun belum memaksimalkan kinerjanya sebagai lembaga koordinasi tingkat desa. Kurangnya pengetahuan para anggota BPD menjadi masalah utama yang perlu diselesaikan segera.

b. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Di setiap desa, khususnya di Kecamatan Pattallassang lembaga Kemasyarakatan Desa ini bertugas untuk membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa, sekaligus menjadi jembatan dalam menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Keberadaan lembaga-lembaga desa sangat bagus. Apalagi, keterlibatan mereka dalam setiap proses musyawarah mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan, dapat dijadikan ajang berproses. Jadi, bukan hanya sekedar mengurus lembaga, mereka dapat belajar sambil bekerja melakukan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai mitra pemerintah, tugas pemerintah desa adalah memberdayakan mereka.

2. Anggaran

Desa memiliki sumber pendapatan desa yang terdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak, dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi (APBD) dan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota, serta hibah atau sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga atau Swadaya masyarakat. Selanjutnya anggaran yang diterima tersebut selanjutnya dikelola dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Anggaran Desa ini adalah dapat membantu dan meringankan beban keuangan desa untuk menunjang pembangunan desanya. Adapun manfaat dari Anggaran dana desa ini, yaitu:

- a. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa
- b. Mempercepat Pembangunan Fisik Maupun Non fisik
- c. Meringankan Beban keuangan Desa
- d. Menunjang kehidupan dan operasional Desa

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang berkembang atau maju dinilai dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat dan desa. Pendidikan, merupakan aspek utama penunjang kualitas seseorang, termasuk aparat desa dan lembaga-lembaga di desa. Oleh karena itu, Pemerintah telah mendorong untuk memaksimalkan kegiatan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan nonformal atau pelatihan. Bukan hanya aparat saja, termasuk masyarakat yang memiliki keterampilan khusus, perlu untuk difasilitasi oleh pemerintah desa. Dalam APBDes itu sendiri terdapat dana yang memang khusus untuk kegiatan tersebut, Beberapa kegiatan pelatihan sudah dilaksanakan baik yang dikelola oleh dinas PMD maupun yang dikelola oleh desa itu sendiri. Pendidikan maupun pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan inisiatif pemerintah desa maupun dinas yang bersangkutan merupakan suatu proses pengembangan kemampuan ke arah yang lebih baik. SDM maju, maka kontribusi untuk menciptakan desa menjadi lebih baik.

B. Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Mandiri Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa

Dalam proses pembangunan desa mandiri, perlu untuk seluruh elemen masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, termasuk dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desa sampai pada tahap pelaksanaan dan pelestariannya. Begitu pentingnya partisipasi masyarakat sehingga dalam pembangunan dilakukan suatu pola pendekatan partisipasi masyarakat untuk menyerap aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat. Terdapat berbagai pertimbangan rasional yang mendasari strategi pengembangan partisipasi masyarakat. Sosialisasi menjadi hal yang paling penting, agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat mengenai program yang akan dilaksanakan pemerintah desa. Beberapa tahapan partisipasi masyarakat, untuk mewujudkan desa mandiri yaitu;

1. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan

Untuk perencanaan pembangunan di tingkat desa, kepala desa harus dapat memainkan fungsinya dengan berperan sebagai mediator dari berbagai termasuk dalam proses perencanaan. Sementara itu, masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). Adanya MUSRENBANG Desa maka masyarakat terlibat langsung sebagai subjek atau pelaku dalam merencanakan pembangunan di Desa

yang diwakili oleh masing-masing perwakilan dari pemangku kepentingan *stakeholder* dengan membawa aspirasi berdasarkan kebutuhan masing-masing dusun, kelompok, lembaga dan lainnya. Pelaksanaan MUSRENBANG dilaksanakan akhir tahun guna untuk perencanaan pembangunan pada tahun yang akan datang.

Perencanaan dari desa mulai dari penyusunan RPJM Desa yang selanjutnya dituangkan dalam RKP Desa setiap tahunnya. Penyusunan RPJMD harus diawali dengan adanya musyawarah di tingkat paling bawah (dusun). Disinilah masyarakat berperan dalam melakukan penggalian gagasan. Kepala dusun bekerja sama dengan RT/RW dan tokoh masyarakat di dusunnya melakukan penggalian gagasan dan mencari potensi di dusunnya masing-masing. Rembukan hasil analisis program-program tersebut, yang selanjutnya diusulkan pada saat musrembang desa.

Secara normatif asumsi yang mendasarinya adalah bahwa masyarakat lokal harus memperoleh proyek dan program pembangunan yang mereka tentukan sendiri. Asumsi normatif ini didasari oleh asumsi deduktif bahwa masyarakat lokal yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhannya, dan mereka memiliki hak dan kemampuan untuk menyatakan pikiran dan kehendaknya tadi. Tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Pattallassang sudah dikatakan baik. Minimal setiap musyawarah dihadiri oleh 30 orang bahkan lebih daripada itu. apalagi sejak adanya dana desa. Padahal sebelumnya dan desa ada, partisipasi dinilai sangat kurang. Secara keseluruhan di Kecamatan Pattallassang masyarakat merespon baik niat pemerintah untuk melibatkan mereka.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan

Dalam pelaksanaan program, bentuk partisipasi masyarakat antara lain :

- a) Partisipasi masyarakat yang berupa tenaga dalam bentuk membantu kegiatan pembangunan baik fisik maupun nonfisik.
- b) Partisipasi masyarakat yang berupa pikiran dalam bentuk saran, kritikan dan masukan terhadap kegiatan program
- c) Partisipasi masyarakat dalam memberikan fasilitas atau peralatan, dalam pelaksanaan program yang berupa cangkul, skop, baskom dan lain-lain.
- d) Partisipasi masyarakat dalam bentuk memberikan kemampuan atau keahlian dibidang pertukangan dan lain-lain.

Melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan program pembangunan pemerintah desa dinilai sangat bagus. Karena antara pemerintah dan masyarakat

tercipta komunikasi yang lebih efektif seiring dengan pertemuan-pertemuan yang tercipta. Masyarakat merasakan sendiri manfaat atas keterbukaan pemerintah dalam melibatkan masyarakat. Dari proses pelibatan tersebut, tercipta komunikasi, serta membangun kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat di wilayahnya untuk bekerja sama membangun kehidupan bernegara yang lebih baik. Melalui partisipasi masyarakat ini, diharapkan dapat menjadi refleksi bagi pemerintah khususnya di desa yang bersangkutan untuk banyak berhubungan langsung dengan masyarakat, demi memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya.

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi dinilai cukup tinggi karena ada upah yang mereka dapatkan. Hal ini terkesan memunculkan suatu pandangan bahwa partisipasi masyarakat akan muncul apabila ada imbalan saja, tetapi menghilangkan seiring dengan berakhirnya program. Sehingga sulit untuk melihat nilai kegotong royongan yang telah menjadi prinsip kehidupan.

3. Partisipasi masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja dan membangun usaha lokal

Sejauh ini, masyarakat di Kecamatan Pattallassang telah mampu membaca peluang yang ada di depan mata mereka. Sejak Kecamatan Pattallassang didaulat sebagai persiapan ibukota baru Kabupaten Gowa, banyak warga yang membangun usaha rumahan dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah mereka sendiri. Hal ini dinilai sangat positif karena, secara tidak langsung mereka telah membantu pemerintah membuka lapangan kerja untuk masyarakat lokal sekaligus membantu mengurangi kemiskinan. Penyerapan tenaga kerja bukan hanya pada perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri lebih dari 10 tahun, seperti minimarket, toko bahan bangunan atau material lainnya. Akan tetapi, berbagai macam jenis usaha rumahan di bidang kulinerpun dapat dipastikan semua pekerjaannya adalah masyarakat lokal.

Meski usaha ekonomi lokal sudah berkembang cukup pesat di Kecamatan Pattallassang, masih terdapat kekurangan disebabkan karena sektor dan produk unggulan yang merupakan potensi sumberdaya ekonomi lokal yang berdaya tarik dan berdaya saing tinggi masih tidak tampak. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Pattallassang dapat dikatakan sebagai kawasan perkotaan baru. Sehingga jenis usaha yang bervariasi akan terlihat disepanjang jalan Kecamatan Pattallassang. Bahkan usaha-usaha seperti cafe atau warung kopi dengan gaya modernpun sudah mulai bermunculan. Kendala lainnya adalah kebanyakan masyarakat lebih memilih bekerja

diluar wilayah kecamatan Pattallassang, baik sebagai pekerja lepas atau buruh dipabrik-pabrik industri. Sehingga agrobisnis yang sebenarnya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi sebuah usaha yang menguntungkan, menjadi terabaikan.

C. Hubungan antara desa mandiri dan partisipasi masyarakat di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa

1. Desa mandiri sebagai program pemberdayaan masyarakat

Program desa mandiri merupakan program pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan program tersebut masyarakatlah penentunya. Pemberdayaan masyarakat dapat dimulai dengan langkah mengikutsertakan masyarakat dalam setiap proses pemberdayaan, dimulai dari tempat mereka berasal. Pemberdayaan yang baik sudah tentu melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Oleh sebab itulah, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam setiap kegiatan proses pembangunan yang sedang berlangsung, fungsi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai organisasi yang mewadahi partisipasi masyarakat memegang peranan yang sangat penting dan menentukan. Hal ini disebabkan karena pada hakikatnya partisipasi masyarakat itu tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi diperlukan adanya motivasi yang melatarbelakanginya, yaitu adanya tuntutan atau kebutuhan dan keinginan masyarakat itu sendiri. Pembangunan desa mandiri merupakan suatu proses kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai kegiatan pemerintahan, dan juga berbagai kegiatan partisipasi masyarakat. Namun titik berat pelaksanaannya atau sepanjang prosesnya, masyarakatlah yang paling berperan.

2. Masyarakat sebagai subyek pembangunan desa mandiri

Peran masyarakat bukan hanya sebagai obyek pembangunan tetapi juga sebagai subyek pembangunan. Salah satu bukti bahwa masyarakat ikut terlibat sebagai subyek pembangunan adalah keterlibatan masyarakat dalam membangun usaha ekonomi lokal yang dinilai sebagai sesuatu yang sangat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, sekaligus membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat lokal. Sebagaimana tujuan pembangunan desa itu sendiri, yakni suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin. Sehingga memerlukan dukungan dan peran serta dari masyarakat, bukan saja sebagai obyek pembangunan, akan tetapi justru yang dituntut adalah ikut sertanya secara aktif masyarakat sebagai subyek pembangunan.

3. Partisipasi masyarakat merupakan syarat utama pembangunan desa mandiri

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa mandiri memiliki sifat yang sangat penting karena partisipasi masyarakat merupakan syarat utama suatu desa dikatakan mandiri atau tidak mandiri. Salah satu yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membangun desa adalah tingkat pendidikan. Seseorang yang lebih tinggi tingkat pendidikannya cenderung lebih peduli terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan di sekelilingnya. Selain itu, mereka akan lebih bijaksana dan tanggap dalam menghadapi sesuatu serta memiliki tanggungjawab yang lebih besar.

Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi memang lebih aktif dibandingkan yang lainnya. Mereka justru akan merasa malu, jika tidak ikut berperan bersama dengan warga lain dalam sebuah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam lingkungannya. Keterlibatan masyarakat dalam setiap aspek pembangunan desa, merupakan penentu keberhasilan pembangunan desa. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat partisipasinya. Tanpa adanya partisipasi masyarakat maka pembangunan serta program kegiatan tidak akan berjalan lancar bahkan gagal. Begitulah korelasi antara partisipasi masyarakat dan pembangunan desa mandiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembangunan desa mandiri di Kecamatan Patallassang Kabupaten Gowa sudah berjalan berdasarkan indikator adanya kelembagaan, sumber pendapatan (Anggaran) yang cukup, kualitas Sumber daya Manusia yang memadai dan partisipasi masyarakat. Akan tetapi, harus diperkuat lagi dari segi kelembagaannya. Kelembagaan itu akan bagus, jika SDMnya memiliki kualitas. Sehingga sangat penting untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Jika semua indikator menjadi kuat maka untuk menciptakan desa mandiri di Kecamatan Patallassang akan semakin mudah.
2. Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi membangun desa mandiri di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa juga sudah muncul disemua aspek, meskipun belum nampak merata secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan program pembangunan, partisipasi dalam menciptakan lapangan kerja, serta dalam meningkatkan kegiatan usaha ekonomi lokal. Aspek yang paling banyak memberi sumbangsi untuk membangun desa adalah pengembangan usaha ekonomi lokal.

3. Kekurangannya adalah dari semua desa yang diteliti tak satupun desa yang memiliki produk unggulan untuk dikembangkan. Kendala utamanya adalah lebih banyak masyarakat yang bekerja disektor industri dan bekerja di luar kecamatan ketimbang mengembangkan produk agrobisnis.
4. Secara keseluruhan Desa yang diteliti belum bisa dikatakan mandiri secara mutlak. Status desa yang diteliti masih dalam tahap berkembang. Karena beberapa kekurangan yang disebutkn pada point 1,2 dan 3.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eko, Sutoro. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta : Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Gitosaputro, Sumaryo. 2015. *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Pratikno, dkk. 2006. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Siagian P, Sondang. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Bumi Aksara.
- Sirajuddin. 2006. *Hak Rakyat Mengontrol Negara*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Soetomo. 2013. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suharto, Didik. 2016. *Membangun Desa Mandiri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tikson, Deddy. T. 2005, *Administrasi Pembangunan*. Bandung : Alfabeta.
- Tjahja, Supriatna. 2000. *Pedoman Umum Pegaturan Desa*. Jakarta : Indonesian Published.
- Wicaksono. 2010. *Analisis Tingkat Partisipasi Warga Dalam Tanggung Jawab Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Rihama.

Dokumen

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015. *Desa mandiri desa membangun*. Jakarta

Suwandi dan Rostyaningsih, 2012. *Perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon*. Semarang : Journal of Public Policy and Management. Universitas Diponegoro.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa